



Salinan

PUTUSAN

Nomor 143 /PID/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUSNIAR Binti MAHMUD GAPI;
Tempat lahir : Lam Hasan;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/18 Desember 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pang Hasyim No. 179 Desa Lamhasan,
Kecamatan Peukan Bada, Kab. Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan 16 Maret 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Juni 2016, No.398/Pen.Pid/2016/PT.BNA, sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Juni 2016, No.405/Pen.Pid/2016/PT.BNA, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;

Halaman 1 Perkara Pidana, Nomor 143/Pid/2016/PT-BNA



PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Juni 2016 Nomor 37/Pid.B/2016/PN Jth serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 28 Januari 2016, No. Reg. Perk : PDM-12/JTH/01/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Yusniar Binti Mahmud Gapi pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Pang Hasyim No 179 Dusun Paya Lhok Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada sekira bulan Januari 2015, Terdakwa YUSNIAR Binti Mahmud Gapi mengatakan kepada saksi M. Hasan hendak menjual rumah yang diakui milik Terdakwa yang terletak bersebelahan dengan rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan Pang Hasyim No 179 Dusun Paya Lhok Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa meminta kepada saksi M. Hasan untuk mencarikan orang yang mau membeli rumahnya tersebut, selanjutnya masih dalam bulan Januari 2015, saksi M. Hasan dan saksi Cut Nurbaiti menemui Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan rumah yang hendak dijual tersebut, Terdakwa mengatakan akan menjual rumahnya tersebut

Halaman 2 Perkara Pidana, Nomor 143/Pid/2016/PT-BNA



seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan juga kepada saksi Cut Nurbaiti untuk mencari orang yang mau membeli rumahnya, selanjutnya saksi Cut Nurbaiti menemui saksi Rukiah binti Abdul Kadir dan menawarkan rumah tersebut kepada saksi Rukiah dan saksi Rukiah berminat untuk membeli rumah tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2015 saksi Rukiah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Cut Nurbaiti selanjutnya dibuatkan kwintansi sebagai uang muka/tanda jadi untuk pembelian rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib saksi Rukiah binti Abdul Kadir bersama dengan saksi Cut Nurbaiti dan saksi Mahyudi Heri menemui Terdakwa Yusniar binti Mahmud Gapi dirumahnya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Rukiah dan saksi Cut Nurbaiti masuk ke dalam rumah yang dijual tersebut, lalu saksi Rukiah menanyakan sertifikat rumah tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat rumah tersebut sedang dalam proses pemecahan lalu Terdakwa menyerahkan kwintansi bukti biaya jasa pengurusan balik nama ahli waris dari kantor Notaris dan PPAT Nusnaina Aflianda, SH kepada saksi Rukiah, bahwa selanjutnya pada sekira pukul 20.00 wib, saksi Rukiah menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Yusniar, selanjutnya dibuatkan kwintansi baru penerimaan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang menyatakan bahwa saksi Rukiah sudah lunas membayar untuk pembelian 1 (satu) unit rumah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Pang Hasyim No 179 Dusun Paya Lhok Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar yang disaksikan oleh saksi cut Nurbaiti, saksi Hasan dan saksi Mahyudi Heri;
- Bahwa selanjutnya saksi Rukiah menjumpai Terdakwa menanyakan apakah sertifikat rumah yang sudah dibeli oleh saksi Rukiah tersebut sudah selesai, Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat rumah tersebut masih di kantor notaris karena belum selesai proses pemecahannya, selanjutnya saksi Rukiah mendatangi kantor Notaris dan PPAT Husnaina Aflianda, S.H.,

Halaman 3 Perkara Pidana, Nomor 143/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa kwintansi biaya jasa balik nama ahli waris yang diberikan oleh Terdakwa, setelah menanyakan ke pihak Notaris ternyata pemecahan sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain yaitu Roslina, selanjutnya saksi Rukiah menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dan meminta kembalinya uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak mau mengembalikan/membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Rukiah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Yusniar Binti Mahmud Gapi pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Pang Hasyim No 179 Dusun Paya Lhok Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada didalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada sekira bulan Januari 2015, Terdakwa YUSNIAR Binti Mahmud Gapi mengatakan kepada saksi M. Hasan hendak menjual rumah yang akui milik Terdakwa yang terletak bersebelahan dengan rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan Pang Hasyim No 179 Dusun Paya Lhok Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa meminta kepada saksi M. Hasan untuk mencarikan orang yang mau membeli rumahnya tersebut, selanjutnya masih dalam bulan Januari 2015, saksi M. Hasan dan saksi Cut

Halaman 4 Perkara Pidana, Nomor 143/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbaiti menemui Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan rumah yang hendak dijual tersebut, Terdakwa mengatakan akan menjual rumahnya tersebut seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan juga kepada saksi Cut Nurbaiti untuk mencari orang yang mau membeli rumahnya, selanjutnya saksi Cut Nurbaiti menemui saksi Rukiah binti Abdul Kadir dan menawarkan rumah tersebut kepada saksi Rukiah dan saksi Rukiah berminat untuk membeli rumah tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2015 saksi Rukiah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Cut Nurbaiti selanjutnya dibuatkan kwintansi sebagai uang muka/tanda jadi untuk pembelian rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib saksi Rukiah binti Abdul Kadir bersama dengan saksi Cut Nurbaiti dan saksi Mahyudi Heri menemui Terdakwa Yusniar binti Mahmud Gapi dirumahnya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Rukiah dan saksi Cut Nurbaiti masuk kedalam rumah yang dijual tersebut, lalu saksi Rukiah menanyakan sertifikat rumah tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat rumah tersebut sedang dalam proses pemecahan lalu Terdakwa menyerahkan kwintansi bukti biaya jasa pengurusan balik nama ahli waris dari kantor Notaris dan PPAT Nusnaina Aflianda, SH kepada saksi Rukiah, bahwa selanjutnya pada sekira pukul 20.00 wib, saksi Rukiah menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Yusniar, selanjutnya dibuatkan kwintansi baru penerimaan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang menyatakan bahwa saksi Rukiah sudah lunas membayar untuk pembelian 1 (satu) unit rumah milik Terdakwa yang terletak di Jalan Pang Hasyim No 179 Dusun Paya Lhok Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar yang disaksikan oleh saksi cut Nurbaiti, saksi Hasan dan saksi Mahyudi Heri;
- Bahwa selanjutnya saksi Rukiah menjumpai Terdakwa menanyakan apakah sertifikat rumah yang sudah dibeli oleh saksi Rukiah tersebut sudah selesai, Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat rumah tersebut masih di kantor

Halaman 5 Perkara Pidana, Nomor 143/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris karena belum selesai proses pemecahannya, selanjutnya saksi Rukiah mendatangi kantor Notaris dan PPAT Husnaina Aflianda, SH, dengan membawa kwintansi biaya jasa balik nama ahli waris yang diberikan oleh Terdakwa, setelah menanyakan ke pihak Notaris ternyata pemecahan sertifikat tersebut bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama orang lain yaitu Roslina, selanjutnya saksi Rukiah menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dan meminta kembalikan uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak mau mengembalikan/membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Rukiah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 17 Mei 2016, No. Reg. Perk : PDM-12/JTH/01/2016 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa YUSNIAR BINTI MAHMUD GAPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KHUPidana sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) tanggal 26 Januari 2015;

Halaman 6 Perkara Pidana, Nomor 143/Pid/2016/PT-BNA



- b. 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) tanggal 27 Januari 2015;
- c. 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) tanggal 28 Januari 2015;
- d. 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) Notaris Husnaini Aflianda, S,H;
- e. 1(satu) lembar surat pernyataan perjanjian asli ;

Dikembalikan pemiliknya yang sah yaitu saksi Korban Rukiah Binti

Abdul Kadir alias Ummi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 14 Juni 2016, Nomor 37/Pid.B/2016/PN Jth. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusniar Bin Mahmud Gapi, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan*, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) tanggal 26 Januari 2015;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) tanggal 27 Januari 2015;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) tanggal 28 Januari 2015;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi (asli) Notaris Husnaini Afliandi, S,H;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan perjanjian asli ;Dikembalikan kepada saksi Rukiah Binti Abdul Kadir;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan

Halaman 7 Perkara Pidana, Nomor 143/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR DAHYAR, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 14 Juni 2016, Nomor 10/Akta Pid./2016/PN Jth. dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 14 Juni 2016 secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 10/Akta Pid.B/2016/PN Jth.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding di hadapan AMIR DAHYAR, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 15 Juni 2016, Nomor 10/Akta Pid./2016/PN Jth. dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 16 Juni 2016 secara resmi kepada Terdakwa dengan Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 10/Akta Pid.B/2016/PN Jth.;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho masing-masing pada tanggal 29 Juni 2016, terhitung mulai tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 15 Juli 2016 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan surat Nomor WI.U18/1023/HK.01/VI/2016 dan Nomor WI.U18/1023/HK.01/VI/2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Juni 2016, Nomor 37/Pid.B/2016/PN Jth. yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut,

Halaman 8 Perkara Pidana, Nomor 143/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Juni 2016, Nomor 37/Pid.B/2016/PN Jth. yang dimintakan banding dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota, maka sudah seharusnya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 37/Pid.B/2016/PN Jth., tanggal 14 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari **Senin, tanggal 1 Agustus 2016**, oleh kami ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H., Hakim Tinggi pada

Halaman 9 Perkara Pidana, Nomor 143/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, S.H., M.Hum. dan Ny. IRDALINDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 14 Juli 2016, Nomor 143/Pen.Pid/2016/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TJUT NASRULLAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o.

1. SYAIFONI, S.H., M.Hum.

d.t.o.

2. IRDALINDA, S.H., M.H.

Ketua Majelis

d.t.o.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

TJUT NASRULLAH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1029

Halaman 10 Perkara Pidana, Nomor 143/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)